

## Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

[balikpapan selatan.balikpapan.go.id](http://balikpapan selatan.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

# Pelayanan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) < 5000m<sup>2</sup>

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan IMTN;
2. Fotokopi e-KTP;
3. Khusus untuk KTP luar Balikpapan hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki alas hak;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. e. Fotokopi KTP saksi (Saksi Batas, Saksi Kronologis)
6. Fotokopi bukti yuridis penguasaan tanah Negara (jika ada);
7. Tanda lunas PBB tahun terakhir (jika ada);
8. Untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi data pendirian perusahaan dan fotokopi izin prinsip dan izin lokasi untuk pemohon kurang dari atau sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
9. Memiliki bukti hubungan hukum antara permohonan dengan objek tanah yang dimohonkan;
10. Surat keterangan bidang tanah dari Kantor Pertanahan (jika terdapat indikasi sertifikat);
11. Hasi pengukuran yang dilaksanakan oleh surveyor pengukuran (surveyor yang terdaftar di DPPR);
12. Fotokopi surat tanah yang berbatasan (untuk perubahan yang terdapat memiliki alas Hak);
13. Rekomendasi dari instansi Pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (jika diperlukan);
14. Kuasa pemohon adalah seseorang yang memiliki hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggán, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

[balikpapan Selatan.balikpapan.go.id](http://balikpapan Selatan.balikpapan.go.id)



Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

1. Pemohon mengunggah ~~Selatan~~ perizinan melalui aplikasi simantan.net;
2. Verifikasi berkas dan menyiapkan dokumen pendukung oleh Kasi Pemerintahan;
3. Peninjauan lapangan;
4. Pembuatan berita acara peninjauan;
5. Pengumuman data fisik dan yuridis
6. Pembuatan berita acara hasil pengumuman;
7. Penerbitan Izin bila memenuhi syarat.

### Waktu Penyelesaian

90 Hari

90 Hari (maksimal)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Membuka Tanah Negara

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran tersedia di Ruang Pelayanan